

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai Negara Kepulauan yang terbentang mulai dari Sabang (ujung barat) sampai Merauke (ujung timur). Terdapat jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.508 pulau¹. Salah satunya pulau Madura yang terletak di provinsi Jawa Timur, dikenal sebagai pulau garam, namun pulau Madura juga terkenal sebagai pulau Pesantren. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tahun 2008 hingga 2015 dari jumlah data statistik menyebutkan jumlah pondok pesantren yang tercatat di pulau Madura adalah 915 pesantren². Hasil data statistik pada tahun 2019 pengelola data Pondok Pesantren Kemenag menyebutkan bahwa di kabupaten Bangkalan terdapat 114 pondok pesantren, Kabupaten Sampang 352 pondok pesantren, Kabupaten Pamekasan 218 dan di kabupaten Sumenep terdapat 177 pondok pesantren³. Menurut Daniar dikutip dari Sulaiman et al. (2016)⁴ menyebutkan bahwa pondok pesantren memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pengembangan agama, pendidikan, kehidupan masyarakat, sosial budaya, dan kegiatan ekonomi.

¹ Harbani, Rahma. *detik.com*. Juli 22, 2021. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5651793/mengapa-indonesia-disebut-negara-kepulauan-ini-alasannya> (accessed September 21, 2021).

² Hodari, "Peran Ulama Pesantren Dalam Melestarikan Sekte Sunni Di Pulau Madura" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

³ *pdppkemenag*. 2019. <https://ditpdptren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35> (accessed 11, 2022)

⁴ Adhi Iman Sulaiman et al., "Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren Sebagai Pendidikan Sosial Dan Ekonomi Santri," *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 2 (2016): 110.

Pondok pesantren tersebar dimana-mana dan pentingnya peran pondok pesantren dalam kegiatan sosial ekonomi, maka dirasa perlu adanya sinergi peran dari perbankan syariah dengan pesantren. Menurut pengamat ekonomi dikutip dari Nasrulloh (2017)⁵, dalam struktur perekonomian di suatu negara perbankan memiliki peran yang cukup vital sebagai lembaga keuangan. Selain sebagai *intermediary institution*, perbankan berperan sebagai penghimpun dana surplus masyarakat, juga sebagai kreditur bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Oleh karena itu, menjadi sebuah keharusan keberadaan perbankan dalam kehidupan masyarakat, terlebih dalam kehidupan pesantren untuk meningkatkan kegiatan berekonomi⁶.

Lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai mengenalkan Perbankan syariah tahun 1990 pada musyawarah nasional (Munas) IV, yang kemudian dibentuk suatu kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Hasilnya adalah tercetusnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1 Mei 1992 dan mulai beroperasi, dengan diperkuat secara konstitusi dengan munculnya Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengedepankan prinsip bagi hasil⁷. Semakin berkembangnya zaman, peraturan pemerintah terhadap perbankan perlu dilakukannya revisi seperti pada tahun 1998 dalam UU No.10 Tahun 1998. Hingga tercetusnya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum industri

⁵ Nasrulloh, "Persepsi Masyarakat Pesantren Kota Yogyakarta Terhadap Perbankan Syariah (Evaluasi 25 Tahun Industri Perbankan Syariah Di Indonesia 1992-2017)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

⁶ Ibid.

⁷ Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2015): 172.

perbankan syariah nasional dan mampu mendorong perkembangan bank syariah yang di atur dalam UU No.21 tahun 2008⁸.

Indonesia yang saat ini masih menghadapi Covid 19, namun masih berusaha juga memulihkan kondisi perekonomiannya. Perbankan syariah sedang menjadi perbincangan masyarakat dengan diberlakukan *merger* antara 3 bank syariah yang ada di Indonesia pada 1 Februari 2021, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah yang berubah nama menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia). Kegiatan *merger* ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar (*market share*), yang merupakan suatu terobosan dari perbankan syariah untuk mempermudah masyarakat dalam hal mengakses, mengenal, dan menggunakan produk perbankan syariah. Bank Syariah berorientasi untuk menciptakan masalah pada seluruh umat dengan menggunakan prinsip mengharamkan riba dan menghalalkan bagi hasil (*profit and loss sharing*) dengan kesepakatan 2 pihak. Bank Syariah juga mengedepankan prinsip transaksi yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan, pemerataan dan kejujuran untuk mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam menghindari kegiatan spekulasi dalam bertransaksi⁹.

OJK pada tahun 2019 menunjukkan indeks keuangan Indonesia mengalami peningkatan sebesar 38,03% dan tingkat inklusi keuangan sebesar

⁸ Nasrulloh, "Persepsi Masyarakat Pesantren Kota Yogyakarta Terhadap Perbankan Syariah (Evaluasi 25 Tahun Industri Perbankan Syariah Di Indonesia 1992-2017)."

⁹ Bagus Romadhon and Sutantri, "Korelasi Merger Tiga Bank Syariah Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah," *Jurnal At-Tamwil Kajian EKonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 87–98.

79,19%¹⁰. Tingkat literasi keuangan Syariah di Indonesia pada tahun 2020 adalah 8,93%, sedangkan indeks literasi keuangan nasional 38,03%. Kondisi ini diikuti dengan tingkat inklusi keuangan Syariah yang masih tergolong rendah yaitu 9,1% dan tingkat *market share* keuangan Syariah 9,9%¹¹. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan baik inklusi dan *market share* keuangan Syariah di Indonesia yaitu melalui sinergi pondok pesantren dan bank Syariah. Pondok Pesantren menjadi pusat pengembangan agama, pendidikan, kehidupan masyarakat, sosial budaya, dan pusat kegiatan muamalah. Pondok pesantren mengolah dana dari santri ataupun donatur yang akan lebih aman dan transparan jika dititipkan di bank Syariah.

Pondok pesantren memiliki pengelola dana yang diharapkan memiliki literasi keuangan Syariah yang baik sehingga akan lebih memilih bank Syariah untuk menitipkan dana pesantren. Pengambilan sebuah keputusan dalam pesantren tidak dapat dipungkiri bahwa dapat menimbulkan polemik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, termasuk pengambilan keputusan pengelolaan dan penitipan dana pesantren. Faktor psikologis dan budaya santri Madura, pengelola dana pesantrenpun juga ikut andil dalam pengambilan keputusan. Faktor Psikologis sebagai bagian dari pengaruh lingkungan dimana ia tinggal dan hidup pada waktu sekarang dengan tidak mengabaikan pengaruh masa lampau / mengantisipasi terhadap waktu yang akan datang¹².

¹⁰ OJK, "Siaran Pers Survei OJK 2019: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkat," Sp 58/Dhms/Ojk/Xi/2019 (2019).

¹¹ E R Onainor, "Tak Capai 10 Persen, OJK Sebut Indeks Literasi Keuangan Syariah Masih Rendah," 19 January, January 2021.

¹² Roni Andespa, "Pengaruh Faktor Psikologis Terhadap Minat Menabung Nasabah Di Bank Syariah Roni," *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 183.

Sedangkan faktor budaya dapat diidentifikasi sebagai hasil kreativitas manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya yang sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, kebudayaan sendiri merupakan hal yang kompleks meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan, dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat¹³. Melihat beberapa penjelasan diatas, maka menjadi menarik untuk melakukan penelitian yang menggali faktor yang mempengaruhi keputusan pengelola dana pesantren untuk menabung di bank syariah.

Penelitian ini akan mengukur variabel literasi keuangan Syariah pengelola dana pesantren di Bangkalan, yang diukur dengan *financial knowledge*, *financial attitude*, dan *financial management behavior*. Variabel independen lainnya yaitu variabel faktor psikologis dan faktor budaya, sedangkan variabel dependennya adalah keputusan menabung di Perbankan Syariah. Responden dalam penelitian ini adalah pengelola dana pondok pesantren yang ada di kabupaten Bangkalan, Madura. Pengelola dana pondok pesantren adalah orang yang mampu mengatur keuangan dengan baik, yang dibekali kemampuan mengatur (perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan) dana keuangan sehari-hari¹⁴.

Penelitian yang membahas tentang literasi keuangan syariah pengelola dana pesantren dan pengambilan keputusan menabung di perbankan syariah masih terbatas. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan

¹³ Rindi Antika and Rohmawati Solikhah, "Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Personal Dan Psikologis Mahasiswa Iain Ponorogo Terhadap Keputusan Menabung Di Perbankan Syariah," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 1, no. 1 (2019): 6–7.

¹⁴ Naila Al Kholilah and Rr. Iramani, "Studi Financial Management Behavior Pada Masyarakat Surabaya," *Journal of Business and Banking* 3, no. 1 (2013): 70.

kontribusi ilmu baik bagi akademi maupun praktisi agar dapat merumuskan strategi terbaik agar tingkat inklusi maupun *market share* bank Syariah semakin meningkat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelola dana pesantren dalam keputusan menabung di perbankan syariah ?
2. Apakah Faktor psikologis dapat berpengaruh signifikan terhadap pengelola dana pesantren dalam keputusan menabung di perbankan syariah ?
3. Apakah Faktor budaya dapat berpengaruh signifikan terhadap pengelola dana pesantren dalam keputusan menabung di perbankan syariah ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan pengelola dana pesantren dalam mengambil keputusan menabung di perbankan syariah
 - b. Untuk menganalisis pengaruh faktor psikologis terhadap keputusan pengelola dana pesantren dalam mengambil keputusan menabung di perbankan syariah.

- c. Untuk menganalisis pengaruh faktor budaya terhadap keputusan pengelola dana pesantren dalam mengambil keputusan menabung di perbankan syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi para praktisi dan industri keuangan syariah, khususnya bagi perbankan syariah dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat madura, khususnya dilingkungan pondok pesantren.
- b. Dengan demikian, Praktisi dan Industri Keuangan Syariah dapat melihat seberapa tinggi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Madura, Khususnya di lingkungan Pondok Pesantren, sehingga dapat menyusun dan menentukan strategi tepat guna dalam upaya meningkatkan penggunaan produk dan layanan perbankan syariah di lingkungan Pondok Pesantren Madura.

D. Target Luaran

No	Jenis luaran	Lingkup
1	Publikasi jurnal ilmiah bereputasi dan terakreditasi	Nasional / Internasional
2	Presentasi dalam pertemuan ilmiah /seminar/konferensi	Nasional / Internasional

Tabel 1.1 Target Luaran

E. Jadwal Penelitian

No	Rencan Kegiatan	Bulan/Thn 2021			
		September	Oktober	November	Desember
1	Sosialisasi Program Penelitian MBKM Riset				
2	Menentukan Judul Penelitian dan mengidentifikasi permasalahan yang diangkat				
3	Penyusunan Proposal Penelitian				
4	Menyusun pertanyaan kuisisioner penelitian				
5	Pengumpulan data dengan menemui informan / responden				
6	Pengerjaan Artikel				
7	Menginput Artikel pada Jurnal				
8	Presentasi Artikel				
9	Penyusunan Laporan Kemajuan				
10	Penyusunan Laporan Akhir				

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian